



**P U T U S A N**  
**Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SAMRAN ALS CELOK BIN ALM. KENARIM;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 4 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/12/X/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 8

Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Samran Als Celok Bin Kenarim (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 53 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap M. Samran Als Celok Bin Kenarim (Alm) selama 4 (empat) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945 atas nama Ir. Armansyah M.M.;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Samran Als Celok Bin Kenarim (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/L.7.15/Eoh.2/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa M. Samran Als Celok Bin Kenarim (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Kota Pagar Alam, namun berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa ditahan di Polres Seluma dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menukarkan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam datang Sdr. Subirman

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Saksi En Rawan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15AID959207. Kemudian Sdr. Subirman (Alm) mengatakan "tolong jualkan 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna Hitam" selanjutnya ditanya oleh Terdakwa apakah mobil tersebut lengkap surat-suratnya. Dan dijawab oleh Sdr. Subirman (Alm) bahwa surat-surat mobil tersebut tidak lengkap karena mobil tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan di Kabupaten Seluma;

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan berapa ingin menjual mobil tersebut, dan dijawab oleh Sdr. Subirman (Alm) bahwa mobil tersebut akan dijual seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah mobil tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang berada di Lubuk Linggau untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15AID959207. Kemudian Terdakwa langsung menawarkan dan mengajak Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan pergi ke Lubuk Linggau ke tempat teman Terdakwa untuk menjualkan mobil hasil curian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sesuai yang telah dijanjikan oleh Sdr. Subirman (Alm) dan saksi En Rawan. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15AID959207 hasil curian tersebut dikendarai oleh Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan dan Terdakwa mengendarai mobilnya sendiri yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan Nomor polisi BG 1787 EK dengan Nomor Rangka: KF40129484 dengan Nomor Mesin: 5K9157945 dengan tujuan ketika mobil hasil curian tersebut sudah terjual, Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan akan pulang bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Terdakwa;

Perbuatan terdakwa M. Samran Als Celok Bin Kenarim (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa M. Samran Als Celok Bin Kenarim (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kota Pagar Alam, namun berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa ditahan di Polres Seluma dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mencoba membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menukarkan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Trdakwa sedang berada di rumahnya di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam datang Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15AID959207. Kemudian Sdr. Subirman (Alm) mengatakan "tolong jualkan 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna Hitam" selanjutnya ditanya oleh Terdakwa apakah mobil tersebut lengkap surat-suratnya. Dan dijawab oleh Sdr. Subirman (Alm) bahwa surat-surat mobil tersebut tidak lengkap karena mobil tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan di Kabupaten Seluma;

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan berapa ingin menjual mobil tersebut, dan dijawab oleh Sdr. Subirman (Alm) bahwa mobil tersebut akan dijual seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah mobil tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang berada di Lubuk Linggau untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15AID959207. Kemudian Terdakwa langsung menawarkan dan mengajak Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan pergi ke Lubuk Linggau ke tempat teman Terdakwa untuk menjualkan mobil hasil curian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sesuai yang telah dijanjikan oleh Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15AID959207 hasil curian tersebut dikendarai oleh Sdr. Subirman (Alm) dan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi En Rawan dan Terdakwa mengendarai mobilnya sendiri yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan Nomor polisi BG 1787 EK dengan Nomor Rangka: KF40129484 dengan Nomor Mesin: 5K9157945 dengan tujuan ketika mobil hasil curian tersebut sudah terjual, Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan akan pulang bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Terdakwa;

Bahwa kemudian saat diperjalanan yaitu menuju Lubuk Linggau untuk menjual mobil hasil curian tersebut ketika berada Jalan Raya Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan ada razia dari Kepolisian Resor Empat Lawang, kemudian Terdakwa, Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan diberhentikan dan ditanyakan surat-surat kendaraannya dan dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat-surat dari 1 (satu) unit mobil Suzuki merek Carry Pickup warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15AID959207 tersebut akhirnya Terdakwa, Sdr. Subirman (Alm) dan Saksi En Rawan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Empat Lawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa M. Samran Als Celok Bin Kenarim (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya mobil milik saksi;
  - Bahwa mobil saksi hilang pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah orang tua saksi di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
  - Bahwa rumah orang tua saksi tidak memiliki pagar;
  - Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah orang tua saksi;
  - Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2021 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa mobil saksi berwarna hitam jenis Carry Futura dengan nomor polisi B 9082 FAA;
  - Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui jika mobil tersebut hilang;
  - Bahwa saksi tinggal di rumah milik saksi yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah orang tua saksi;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas



- Bahwa tidak ada yang bisa mengendarai mobil di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian, kunci mobil berada di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa jarak rumah saksi dan rumah orang tua saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa saksi lupa atas nama siapa STNK mobil tersebut;
  - Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari seseorang bernama Ripun yang bertempat tinggal satu desa dengan saksi;
  - Bahwa awalnya saksi meletakkan mobil di rumah orang tua saksi sekitar pukul 23.30 WIB, keesokan paginya sekitar pukul 09.30 WIB setelah sampai di rumah orang tua saksi mobil sudah tidak ada, kemudian saksi menelpon orang tua saksi di sawah dan mereka mengatakan bahwa pada saat akan pergi ke sawah sekitar pukul 08.00 WIB mobil tersebut sudah tidak ada dan orang tua saksi mengira saksi yang membawa mobil tersebut. Setelah itu saksi langsung menelpon kakak kandung saksi yang bernama Saksi Oki dan Saksi Oki mengatakan tidak meminjam mobil tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan mobil tersebut ke Polsek Semidang Alas Maras;
  - Bahwa tempat saksi meletakkan mobil terdapat atap karena mobil diletakkan di dekat teras rumah orang tua saksi;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa mobil tersebut terakhir kali saksi gunakan sebelum malam kejadian sekitar pukul 23.30 WIB;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik saksi tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
2. Saksi Riman Juhari Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya mobil milik tetangga saksi;
  - Bahwa peristiwa hilangnya mobil tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis Carry Futura warna hitam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis hilangnya mobil milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin;
  - Bahwa ketika saksi lewat depan rumah orang tua Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin saat akan ke sawah, saksi bertemu Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin dan mengatakan mobilnya yang diparkir di depan rumah orang tuanya telah hilang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin tinggal di rumahnya sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
3. Saksi Oki Andri Bin Alm. Rahimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya mobil milik adik saksi;
  - Bahwa hilangnya mobil tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut hilang pada saat Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin menelepon saksi dan berkata "*dighi dang yang makai setum aku dang?*" dan saksi mengatakan tidak dan setelah itu Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin mengatakan "*lengit setum aku tu bearti dang*" dan saksi langsung ke rumah orang tua saksi dan memastikan mobil tersebut benar-benar hilang;
  - Bahwa saksi tinggal di rumahnya sendiri;
  - Bahwa mobil yang hilang jenis Carry Futura berwarna hitam dengan nomor polisi B 9082 FAA;
  - Bahwa Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa rumah orang tua saksi tidak memiliki pagar;
  - Bahwa Terdakwa tidak diberi izin untuk mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
4. Saksi Sonny Okta Winnata Bin Darwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dan penadahan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
  - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 disaat melintas dan terkena razia di wilayah hukum Polres Empat Lawang;
  - Bahwa ada 2 (dua) unit mobil yang diamankan, 1 (satu) unit mobil hasil curian dan 1 (satu) unit mobil kijang warna abu-abu;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa awalnya Polsek Semidang Alas Maras mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi dugaan pencurian 1 (satu) unit mobil merk Carry Futura warna hitam dengan Nopol B 9082 FAA dengan Nomor Rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207, setelah mendapatkan laporan tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan lalu pada saat yang sama tim operasional dari Polsek Semidang Alas Maras mendapatkan informasi dari Polres Empat Lawang bahwa 1 (satu) unit mobil Carry Futura dengan ciri-ciri yang sama bersama 3 (tiga) orang dan saat diperiksa 2 (dua) orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian mobil dan akhirnya dibawa dan diamankan untuk diminta keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ikut dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa ikut dalam usaha menjualkan mobil hasil curian tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
5. Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan saksi mengambil mobil Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin dan kemudian berusaha menjualnya bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tengah malam Saksi bersama dengan Almarhum Subirman menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nopol BG 6035 WI berangkat dari Pagar

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam menuju Kabupaten Seluma untuk mengambil kendaraan milik orang lain. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi bersama dengan Almarhum Subirman sampai di depan rumah orang tua Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Setelah tiba di depan rumah orang tua Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin dan turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi dan Almarhum Subirman, kemudian Saksi membawa kunci T dan langsung masuk ke garasi tempat terparkirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D9592073 kemudian dengan menggunakan kunci T lalu Saksi langsung membuka pintu 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D9592073. Setelah berhasil membuka pintu mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Almarhum Subirman bersama Saksi ke arah Pagar Alam;

- Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D9592073;
- Bahwa saksi mengambil mobil milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin bersama dengan Almarhum Subirman;
- Bahwa saksi yang mengajak Almarhum Subirman untuk mengambil mobil Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin;
- Bahwa kunci T adalah milik saksi;
- Bahwa saksi dan Almarhum Subirman mengambil mobil milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin secara langsung pada saat mobil diparkir di samping rumah dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi dan Almarhum Subirman tidak menentukan mobil siapa yang akan diambil, kami hanya berkeliling untuk mencari mobil yang bisa diambil dan langsung dieksekusi saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin;
- Bahwa saksi yang membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T dan kemudian Almarhum Subirman membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa Almarhum Subirman membawa mobil tersebut ke arah Pagar Alam;
- Bahwa rumah orang tua Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin tidak memiliki pagar dan mobil berada di dekat teras rumah tidak begitu jauh dengan rumah induk;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan dijual di daerah Lubuk Linggau dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Hasil penjualan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, pembagiannya dengan dibagi 2 (dua) setelah dikurangi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk komisi Terdakwa yang membantu mencari orang yang akan membeli mobil;

- Bahwa saksi belum memperoleh uang dari penjualan mobil karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin mengambil mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ikut sertanya Terdakwa dalam menjual mobil milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong menjualkan mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D9592073, kemudian Terdakwa menanyakan terkait kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut, kemudian Almarhum Subirman mengatakan jika surat-suratnya tidak ada karena mobil tersebut adalah hasil kejahatan yang mana Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan mengambil mobil tersebut di Seluma. Kemudian Terdakwa menanyakan terkait harga mobil tersebut dan Almarhum Subirman mengatakan seharga Rp17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andes melalui telfon untuk menawarkan kepada Sdr. Andes agar membeli 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 tersebut. Setelah menghubungi Sdr. Andes kemudian Terdakwa mengajak Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan ke lokasi penjualan mobil daerah Lubuk Linggau, sebelum ke Lubuk Linggau, Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan meminjam mobil ke adik Almarhum Subirman dengan maksud untuk transportasi pulang setelah mobil Carry Futura sudah terjual. Kemudian Terdakwa membawa mobil kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK, sedangkan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Subirman menggunakan mobil Carry Futura Bersama Saksi En Rawan. Sebelum sampai di Lubuk Linggau, Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan tertangkap karena adanya operasi zebra di daerah Empat Lawang;

- Bahwa mobil tersebut sudah ada yang mau membeli akan tetapi belum sempat dijual;
- Bahwa ada yang akan membeli mobil tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) hanya saja belum sempat dijual;
- Bahwa uang komisi dari penjualan mobil yang dijanjikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual mobil hasil curian;
- Bahwa Almarhum Subirman menemui Terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Carry Futura berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin G15AID959207 dengan menjanjikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil tersebut berasal dari hasil curian karena almarhum Subirman mengatakannya kepada Terdakwa serta menjelaskan bahwa surat-surat kepemilikan mobil tersebut tidak lengkap;
- Bahwa Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan juga Saksi En Rawan pergi ke daerah Lubuk Linggau menggunakan 2 (dua) unit mobil. Terdakwa membawa mobil Toyota Kijang warna abu-abu sedangkan saudara En Rawan dan almarhum Subirman mengendarai mobil hasil curian tersebut dan rencananya jika mobil curian tersebut terjual maka Terdakwa, Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan akan pulang bersama menggunakan mobil Toyota Kijang warna abu-abu;
- Bahwa mobil tersebut belum berhasil dijual karena Terdakwa terjaring Operasi Zebra di Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945 atas nama Ir. Armansyah, M.M.;
3. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
2. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong menjualkan mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073, kemudian Terdakwa menanyakan terkait kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut dan Almarhum Subirman mengatakan jika surat-suratnya tidak ada karena mobil tersebut adalah hasil kejahatan yang mana Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan mengambil mobil tersebut di daerah Seluma. Kemudian Terdakwa menanyakan terkait harga mobil tersebut dan Almarhum Subirman mengatakan seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andes melalui telfon untuk menawarkan kepada Sdr. Andes agar membeli 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 tersebut;
3. Bahwa setelah menghubungi Sdr. Andes kemudian Terdakwa mengajak Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip ke lokasi penjualan mobil di daerah Lubuk Linggau, sebelum ke Lubuk Linggau, Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip meminjam mobil Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK ke adik Almarhum Subirman dengan maksud untuk digunakan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai transportasi pulang bagi Terdakwa, Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip setelah mobil Carry Futura sudah terjual;

4. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan mobil Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK, sedangkan Almarhum Subirman menggunakan mobil Carry Futura bersama Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip. Sebelum sampai di Lubuk Linggau, Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip tertangkap karena adanya operasi zebra di daerah Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

5. Bahwa mobil tersebut sudah ada yang mau membeli akan tetapi belum sempat dijual;

6. Bahwa Almarhum Subirman menjanjikan Terdakwa mendapatkan uang komisi dari penjualan mobil Carry Futura sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima;

7. Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui mobil tersebut berasal dari hasil kejahatan karena Almarhum Subirman mengatakannya kepada Terdakwa serta menjelaskan bahwa surat-surat kepemilikan mobil tersebut tidak lengkap;

8. Bahwa mobil tersebut belum berhasil terjual karena Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan terjaring Operasi Zebra di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama M. Samran Alias Celok Bin Alm. Kenarim sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumusan sub unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan" ini bersifat alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur "menjual";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin berupa 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong menjualkan mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073, kemudian Terdakwa menanyakan terkait kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut dan Almarhum Subirman mengatakan jika surat-suratnya tidak ada karena mobil tersebut adalah hasil kejahatan yang mana Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan mengambil mobil tersebut di daerah Seluma. Kemudian Terdakwa menanyakan terkait harga mobil tersebut dan Almarhum Subirman mengatakan seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andes melalui telfon untuk menawarkan kepada Sdr. Andes agar membeli 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 tersebut;

*Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungi Sdr. Andes kemudian Terdakwa mengajak Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip ke lokasi penjualan mobil di daerah Lubuk Linggau, sebelum ke Lubuk Linggau, Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip meminjam mobil Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK ke adik Almarhum Subirman dengan maksud untuk digunakan sebagai transportasi pulang bagi Terdakwa, Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip setelah mobil Carry Futura sudah terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan mobil Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK, sedangkan Almarhum Subirman menggunakan mobil Carry Futura bersama Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip. Sebelum sampai di Lubuk Linggau, Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip tertangkap karena adanya operasi zebra di daerah Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 tersebut sudah ada yang mau membeli akan tetapi belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Almarhum Subirman menjanjikan Terdakwa mendapatkan uang komisi dari penjualan mobil Carry Futura sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui mobil tersebut berasal dari hasil kejahatan karena Almarhum Subirman mengatakan kepada Terdakwa jika 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin didapatkan dengan cara mengambil di daerah Seluma dan Almarhum Subirman menjelaskan bahwa surat-surat kepemilikan mobil tersebut tidak lengkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungi Sdr. Andes melalui telfon untuk menawarkan kepada Sdr. Andes agar membeli 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin telah memenuhi sub unsur "menjual" sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya sub unsur "menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas



kejahatan”, maka unsur ” membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur "percobaan" dalam pasal 53 ayat (1) adalah unsur yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus mengikuti delik utamanya yang dalam hal ini delik utamanya adalah Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa percobaan menurut memori penjelasan (M.v.T) adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai dan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa perbuatan “menjual” itu dipandang telah selesai dilakukan oleh si pelaku, apabila telah terjadi penyerahan barang dan adanya pembayaran terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong menjualkan mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073, kemudian Terdakwa menanyakan terkait kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut dan Almarhum Subirman mengatakan jika surat-suratnya tidak ada karena mobil tersebut adalah hasil kejahatan yang mana Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan mengambil mobil tersebut di daerah Seluma. Kemudian Terdakwa menanyakan terkait harga mobil tersebut dan Almarhum Subirman mengatakan seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andes melalui telfon untuk menawarkan kepada Sdr. Andes agar membeli 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menghubungi Sdr. Andes kemudian Terdakwa mengajak Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip ke lokasi penjualan mobil di daerah Lubuk Linggau, sebelum ke Lubuk

*Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas*



Linggau, Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip meminjam mobil Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK ke adik Almarhum Subirman dengan maksud untuk digunakan sebagai transportasi pulang bagi Terdakwa, Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip setelah mobil Carry Futura sudah terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan mobil Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK, sedangkan Almarhum Subirman menggunakan mobil Carry Futura bersama Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip. Sebelum sampai di Lubuk Linggau, Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan Alias En Bin Alm Rasip tertangkap karena adanya operasi zebra di daerah Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Almarhum Subirman menjanjikan Terdakwa mendapatkan uang komisi dari penjualan mobil Carry Futura sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 tersebut sudah ada yang mau membeli yaitu Sdr. Andes akan tetapi belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa mobil tersebut belum berhasil terjual karena Terdakwa bersama Almarhum Subirman dan Saksi En Rawan terjaring Operasi Zebra di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil jenis Carry Futura warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin: G15A1D9592073 disebabkan oleh tertangkapnya Terdakwa, Almarhum Subirman dan En Rawan Alias En Bin Alm Rasip pada saat operasi zebra di daerah Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, bukan karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi dan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945 atas nama Ir. Armansyah, M.M.;
3. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945;

yang telah disita dari Terdakwa M. Samran Alias Celok Bin Alm. Kenarim, maka dikembalikan kepada Terdakwa M. Samran Alias Celok Bin Alm. Kenarim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Alm. Rahimin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Samran Alias Celok Bin Alm. Kenarim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945 atas nama Ir. Armansyah, M.M.;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1787 EK dengan nomor rangka: KF40129484 dan nomor mesin: 5K9157945;dikembalikan kepada Terdakwa M. Samran Alias Celok Bin Alm. Kenarim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Tas